



## PUTUSAN

SALINAN

Nomor 52-K/PM.I-03/AU/IX/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD FAUZAN.**  
Pangkat,NRP : Kopda Mar, 117053.  
Jabatan : Ta Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY.  
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 1 November 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Mess Tamtama Yonif 10 Mar/SBY Jl. Trans Barelang Batam, Prov. Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Danpom Lantamal IV Nomor BPP/11.a/I-1/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 4 Mar/BS selaku Papera Nomor Kep/106/XI/2023 tanggal 3 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/47/K/AL/I-03/XI/2023 tanggal 17 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/75-K/PM.I-03/AL/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/75-K/PM.I-03/AL/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP75-K/PM.I-03/AL/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-03/AL/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/47/K/AL/I-03/XI/2023 tanggal 17 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

### **Memperhatikan :**

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) bulan;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AL.
- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - 2 (dua) lembar daftar absensi Peton 2 Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY Batam dan tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letnan Kotonel Marinir Nofry George Kaloh, MTr. Opsia NRP 16112/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang:
    - Nihil.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/203/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;



2. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/208/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang; dan
3. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/221/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa dari keempat kali surat panggilan tersebut telah 4 (empat) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonif 10 Mar/SBY, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/440/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/447/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023; dan
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor Nomor B/461/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023;

Menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan masih dalam proses pencarian.

**Menimbang**, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



**Menimbang**, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, pada bagian A point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yonif 10 Mar/SBY setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ni, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Ahmad Fauzan (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinis aktif di Yonif 10 Mar/SBY dengan jabatan Ta Kompi Bravo dengan pangkat terakhir Kopda Mar NRP 117053.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Lebaran tahun 2023 dan pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, kemudian pada tanggal 27 April 2023 seharusnya Terdakwa sudah kembali berdinis di Yonif 10 Mar/SBY namun Terdakwa meminta kepada Saksi-I (Lettu Mar Trias Alkastolah) untuk menambah ijin untuk menyelesaikan permasalahan dengan isteri Terdakwa dan Saksi-I memberikan ijin kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi-I melaporkan kepada



Danyonif 10 Mar/SBY, selanjutnya Saksi-I mendapat perintah untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor: Sprin/62/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi-I memberikan arahan kepada anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatriaan Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batam dan daerah Sagulung Batam serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telpon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Tersangka.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-I untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor Sprin/62/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi-I bersama Ba Intel, Provos Yonif 10 Mar/SBY dan anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatriaan Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batam dan daerah Sagulung Batam serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak Satuan mengirimkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan kepada Pomn Lantamal IV Batam segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/53/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pom Lantamal IV Batam sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 24/I-1/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 atau lebih kurang selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan

*Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-03/AL/XI/2023*



pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n. Lettu Mar Trias Alkastolah, Saksi-2 a.n. Lettu Mar Ifan Septian Yordani Putra Rumsowek, Saksi-3 a.n. Peltu Mar Ubaidillah dan Saksi-4 a.n. Serka Mar Riswanto tidak bisa hadir dipersidangan berdasarkan surat dari Danyonif 10 Mar/SBY Nomor B/462/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas kepersidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut:

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : **TRIAS ALKASTOLAH.**  
Pangkat, NRP : Lettu Mar/22427/P.  
Jabatan : Danton Ban Kie Charlie.  
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 September 1994.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis Yonif 10 Mar/SBY No. 49 Jl. Barelang  
Jembatan 4 Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Mar Trias Alkastolah (Saksi-1) kenal dengan Kopda Mar Ahmad Fauzan (Terdakwa) sekira bulan Desember 2022 pada saat Saksi



menjadi Perwira Tertua Kie Bravo di Yonif 10 Mar/SBY, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Lebaran tahun 2023 dan pulang kampung ke Kab. Nganjuk Pnov. Jawa Timur, kemudian pada tanggal 27 April 2023 seharusnya Terdakwa sudah kembali berdinis di Yonif 10 Mar/SBY namun Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menambah ijin untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan isteri Terdakwa dan Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 11 Mei 2023.

3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi melaporkan kepada Danyonif 10 Mar/SBY, kemudian Saksi mendapat perintah untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor Sprin/621V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi memberikan arahan kepada anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatrian Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batam dan daerah Sagulung Batam serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan

#### **Saksi-2:**

Nama lengkap : IFAN SEPTIAN YORDANI PUTRA RUMSOWEK.  
Pangkat, NRP : Lettu Mar, 22718/P.  
Jabatan : Danton Ban Kie Bravo.  
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 September 1994.





Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Mess PA Yonif 10 Mar/SBY Jl. Bareleng Jembatan 4  
Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Mar Ifan Septian Yordani Putra Rumsowek (Saksi-2) kenal dengan Kopda Mar Ahmad Fauzan (Terdakwa) sekira bulan November 2018 pada saat Saksi pertama kali berdinasi di Yonif 10 Mar/SBY, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi sekira bulan Juni 2022 mendapat tugas dalam Satgas Pam Pulau Terluar di pulau Rondo NAD, sekira tanggal 26 April 2023 Saksi mendapat informasi dan Kopda Mar Robby Kasenda anggota Kie Bravo bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi tanpa ijin yang sah dan Dansat, kemudian Saksi langsung menkonfirmasi kepada Serka Mar Ahmad Abdul Gofur Asegaf Bamin Kie Yonif 10 Mar/S BY.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansat sehingga Danyonif 10 Mar/SBY mengeluarkan Surat Perintah Pencarian Nomor Sprin/62N/2023 tanggal 12 Mei 2023 dan Surat Laporan Mangkir Nomor R/45/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan tmt Mangkir tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya Danyonif 10 Mar/SBY menyatakan Terdakwa melakukan desersi dengan Surat Pernyataan Desersi Nomor R/57N1/2023 tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya Danyonif 10 Mar/SBY melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal IV Batam
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.





### Saksi-3:

Nama lengkap : **UBAIDILLAH.**  
Pangkat, NRP : Peltu Man, 91955.  
Jabatan : Bamak Kie Bravo.  
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 24 Juli 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis Yonif 10 Mar/SBY No. 49 JL Bareleng Jembatan 4  
Batam Prov. zKepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu Mar Ubaidiflah (Saksi-3) kenal dengan Kopda Mar Ahmad Fauzan (Terdakwa) pada tahun 2014 pada saat Saksi mulai berdinis di Yonif 10 Mar/SBY, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Lebaran tahun 2023 dan pulang kampung ke Kab. Nganjuk Pray. Jawa Timur, kemudian pada tanggal 27 April 2023 seharusnya Terdakwa sudah kembali berdinis di Yonif 10 Mar/SBY namun Terdakwa meminta ijin kepada Pater (Perwira Tertua) Kompi Bravo atas nama Lettu Mar Trias Alkastolah NRP 22427/P (Saksi-1) untuk menambah ijin untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan isteri Terdakwa dan Saksi-1 memberikan ijin sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 sudah apel pagi.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi Langsung melaporkan kepada Saksi-1 selaku Perwira Tertua di Kompi Bravo, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 10 Mar/SBY.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan,
7. Bahwa atas perkara Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansat sehingga pihak satuan Yonif 10 Mar/SBY memerintahkan Saksi-1,



Ba Intel dan Provos Yonif 10 Mar/SBY untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Saksi-4:**

Nama lengkap : **RISWANTO.**  
Pangkat, NRP : Serka Ma, 116224.  
Jabatan : Bapro.  
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY.  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 30 Juli 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Muka Kuning Pratama Blok N No. 10 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Mar Riswanto (Saksi-4) kenal dengan Kopda Mar Ahmad Fauzan (Terdakwa) pada bulan Oktober 2013 pada saat Saksi mulai berdinis di Yonif 10 Mar/SBY, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Lebaran tahun 2023 dan pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, kemudian pada tanggal 27 April 2023 seharusnya Terdakwa sudah kembali berdinis di Yonif 10 Mar/SBY namun Terdakwa meminta ijin kepada Pater (Penwira Tertua) Kompi Bravo atas nama Lettu Mar Trias Alkastolah NRP 22427/P (Saksi-1) untuk menambah ijin untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan isteri Terdakwa dan Saksi-1 memberikan ijin kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 sudah apel pagi.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi-3 langsung melaporkan kepada Saksi-1 selaku Perwira Tertua di Kompi Bravo, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 10 Mar/SBY.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-03/AL/XI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi rneninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa rnempunyai permasalahan keluarga.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi rneninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa atas perkara Terdakwa pergi rneninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sehingga pihak Satuan Yonif 10 Mar/SBY diantaranya Saksi-1, Ba Intel dan Provos Yonif 10 Mar/SBY telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, narnun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang,** bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satuan Polisi Militer Lantamal IV Batam.

**Menimbang,** bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton 2 Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY Batam dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letnan Kolonel Marinir Nofry George Kaloh, M.Tr. Opsla NRP 16112/P.

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton 2 Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY Batam dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letnan Kolonel Marinir Nofry George Kaloh, M.Tr. Opsla NRP 16112/P, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, bukti surat tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan). Dalam surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 11 sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh



Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Ahmad Fauzan (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinast aktif di Yonif 10 Mar/SBY dengan jabatan Ta Kompi Bravo dengan pangkat terakhir Kopda Mar NRP 117053.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Lebaran tahun 2023 dan pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, kemudian pada tanggal 27 April 2023 seharusnya Terdakwa sudah kembali berdinast di Yonif 10 Mar/SBY namun Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menambah ijin untuk menyelesaikan permasalahan dengan isteri Terdakwa dan Saksi-1 memberikan ijin kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 11 Mei 2023.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2023 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 10 Mar/SBY, selanjutnya Saksi-1 mendapat perintah untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor Sprin/62/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi-1 memberikan arahan kepada anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatriaan Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batarn dan daerah Sagulung Batarn serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telpon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1 untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor Sprin/62/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi-1 bersama Ba Intel, Provos Yonif 10 Mar/SBY dan anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatriaan



Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batarn dan daerah Sagulung Batarn serta rnenghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak Satuan rnengirrnkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan kepada Pom Lantamal IV Batam segera diproses sesuai dengan hukurn yang berlaku, sesuai Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/53/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Polisi Militer Lantamal IV Batam sesuai Laporan Polisi Nornor LP. 24/I-1/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 atau lebih kurang selarna 35 (tiga puluh lirma) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sarnpai dengan sekarang Terdakwa belum kernbali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi rneninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY tidak sedang dipersiapkan untuk rnelaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu Damai.

**Menimbang,** bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya;
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya diakhir putusan ini.



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 21 Desember 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 21 Desember 2023 atau selama 224 (Dua ratus dua puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-03/AL/XI/2023



**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Ahmad Fauzan (Terdakwa) adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinas aktif di Yonif 10 Mar/SBY dengan jabatan Ta Kompi Bravo dengan pangkat terakhir Kopda Mar NRP 117053.
- a. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 4 Mar/BS selaku Papera Nomor Kep/106/XI/2023 tanggal 3 November 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/47/K/AL/I-03/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Mar Ahmad Fauzan NRP 117053, dan Terdakwalah orangnya;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-03/AL/XI/2023





b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinast di Yonif 10 Mar/SBY yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 10 Mar/SBY, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2023 Terdakwa melaksanakan Cuti Lebaran tahun 2023 dan pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, kemudian pada tanggal 27 April 2023 seharusnya Terdakwa sudah kembali berdinass di Yonif 10 Mar/SBY namun Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menambah ijin untuk menyelesaikan permasalahan dengan isteri Terdakwa dan Saksi-1 memberikan ijin kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 11 Mei 2023.
- b. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2023 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 10 Mar/SBY, selanjutnya Saksi-1 mendapat perintah untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor Sprin/62/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi-1 memberikan arahan kepada anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatriaan Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batarn dan daerah Sagulung Batarn serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telpon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1 untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nomor Sprin/62/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi-1 bersama Ba Intel, Provos Yonif 10 Mar/SBY dan anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatriaan Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batarn dan daerah Sagulung Batarn serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak Satuan mengirimkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan kepada Pom Lantamal IV Batam segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,



sesuai Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/53/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2023 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 10 Mar/SBY, selanjutnya Saksi-1 mendapat perintah untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nornor Sprin/62/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi-1 memberikan arahan kepada anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatriaan Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batarn dan daerah Sagulung Batarn serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-03/AL/XI/2023



operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu Damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2023 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 10 Mar/SBY, selanjutnya Saksi-1 mendapat perintah untuk melaksanakan pencarian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Nornor Sprin/62/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya Saksi-1 memberikan arahan kepada anggota Kie Bravo Yonif 10 Mar/SBY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatriaan Yonif 10 Mar/SBY, daerah Batu Aji Batarn dan daerah Sagulung Batarn serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Polisi Militer Lantamal IV Batam sesuai Laporan Polisi Nornor LP. 24/I-1/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 atau lebih kurang selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 21 Desember 2023 atau selama 224 (Dua ratus dua puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti



menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga, hingga akhirnya Terdakwa tidak kembali kesatuan setelah melaksanakan cuti Lebaran dan meninggalkan kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 10 Mar/SBY, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas satuan.
2. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 10 Mar/SBY.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;



2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya; dan
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

**Menimbang,** bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa





dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AL.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton 2 Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY Batam dan tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letnan Kolonel Marinir Nofry George Kaloh, M.Tr. Opsla NRP 16112/P.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2), Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Fauzan, Kopda Mar NRP 117053, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton 2 Kompi Bravo Yonif 10 Mar/SBY Batam dan tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Letnan Kolonel Marinir Nofry George Kaloh, M.Tr. Opsla NRP 16112/P.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-03/AL/XI/2023



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra. A, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 2920016820371 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Asep Hendra. A, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950078651073

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 118876/P

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata S.H.  
Pelda NRP 21010034950879